

OPERATOR – SIDALIH

2026

KPT NO.13 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; Tugas dari Admin dan Operator sesuai dengan Diktum KEDUA dan KETIGA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.